

Depok, 22 October 2023

Nomor : 5678.59/EXT-MUTU/X/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumuman Publik Pencabutan Sertifikat LK PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pencabutan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan terhadap :

Nama Auditee : PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG  
Alamat : Jl. Serua Raya No.26 RT.003/RW.003, Parung Benying, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten  
Ruang Lingkup : PBUI  
Nomor Izin PBUI : 9120501801825, Telah berlaku efektif pada tanggal 11 Mei 2020  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-351

Pencabutan Sertifikat Legalitas hasil Hutan tersebut ditetapkan pada tanggal 22 October 2023 dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG tidak memberikan kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke 1.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP Op II SBU Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.  
1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di — Jakarta  
2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII  
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

MUTU-4142F/2.1/01082023

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No. : 282.3/SKEP-MUTU/X/2023**

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS**  
**PADA PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUJ, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir I poin 2 mengenai pencabutan Sertifikat Legalitas
  - b. bahwa bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-Legalitas PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk Nomor : 192.3/SKEP-MUTU/VII/2023 tanggal 22 Oktober 2022, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit Penilikan Ke-1;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) No. LPVI-008/MUTU/LK-351 atas nama PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
  3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
  4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev. 02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
  7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Nomor : 0377f.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2021 Tanggal 24 May 2021, antara PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-351 atas nama PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
- KETIGA : PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG mengembalikan S-Legalitas Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-351 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK.
4. Direktur PT BINTANGLIMA CITRACEMERLANG
5. Arsip